

Strategi BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kalirejo Dalam Mengatasi *Net Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Murabahah Masa Pandemi Covid-19

Afani Adam¹, Nuri Ardiansyah²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ma'arif Kalirejo

 afani_adam@staimaarifkalirejo.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BMT Assyafi'iyah cabang kalirejo dalam mengatasi *Net Performing Financing* (NPF) dalam pembiayaan Murabahah pada masa pandemi COVID 19. penelitian ini dapat di kategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber datanya di peroleh secara langsung dari BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo. Berdasarkan fakta lapangan yang didapatkan peneliti dan terdapat factor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan kurang lancar yakni nasabah yang tidak membayar angsuranya dalam rentan waktu 90-120 hari. "factor pandemi covid 19 menjadi penyebab pembiayaan macet naik, hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang dialami nasabah terutama pedagang yang menjadi sebagian besar nasabah murabahah. Sebab itu untuk menjadikan BMT Assyafiiyah tetap sehat maka tindakan yang dilakukan adalah dengan cara mendatangi nasabah dan melakukan silaturahmi secara langsung dengan maksud mencari solusi dengan melakukan penyehatan pembiayaan dengan cara memberikan toleransi berupa restrukturisasi ataupun grace periode.

Kata Kunci : *Net Prforming Financing* (NPF), Pembiayaan Murabahah.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai dari pengendalian virus maka pemerintah memberlakukan pembatasan sosial secara besar.hal tersebut akan berdampak dalam beberapa sektor seperti melambatnya pemutaran uang, lesunya perdagangan dan tertundanya kegiatan produksi dan distribusi disebabkan kebijakan tersebut.

Sebelum wabah pandemi covid 19 kiprah *Baitul Mall Wal Tanwil* (BMT) dalam perekonomian terutama mikro cukup berdampak terhadap masyarakat terutama berpenghasilan rendah dan menengah serta meningkatnya ekonomi kerakyatan sebagai



wadah mengurangi kemiskinan dan pengangguran¹. Suatu permasalahan yang muncul ketika sektor ekonomi dibatasi akan berdampak buruk terhadap nasabah berkategori kecil dan menengah sebab pendapatan masyarakat akan berkurang sementara pengeluaran tetap.

Otoritas jasa keuangan (OJK) mengemukakan bahwa resiko pembiayaan bermasalah masih beradapa pada level aman ketika sebelum covid 19 mewabah atau dikatakan *manageable*. dilihat dari angka kredit beramasalah rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada Juni 2019 tercatat sebesar 2,7% turun pada mei tahun yang sama sebesar 2,8%. Sementara pada perbankan syariah rasio *Net Performing Financing* (NPF) mengalami perbaikan pada posisi Juni 2019 sebesar 2,5% dan bulan mei tahun yang sama menjadi 2.7%.² data tersebut secara teoritis memiliki rasio yang baik apabila melihat dari tingkat rasio NPF yang ditetapkan oleh BI dibawah 3%.

Sementara itu BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo memiliki beberapa produk di antaranya yaitu produk simpanan dan pembiayaan. Produk pembiayaan menjadi produk yang banyak di minati angota dengan di tunjukkannya sebuah peningkatan anggota yang mengikuti pembiayaan pada tahun 2021 yang berjumlah 355 anggota.

Banyaknya anggota yang mengikuti pembiayaan, ternyata tidak terlepas dengan masalah yang di hadapinya salah satunya perputaran modal yang belum tentu kembali 100% untuk BMT Assyafi'iyah cabang Kalirejo sendiri. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pembiayaan bermasalah. Lambatnya angsuran-angsuran yang diterima kerap menjadi alasan, persoalan ini sudah menjadi hal umum ketika terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua pembiayaan itu bermasalah.

Kondisi pandemi Covid 19 menjadikan permasalahan pembiayaan semakin besar hal ini disebabkan kegiatan ekonomi berkurang disebabkan pembatasan sosial secara besar sehingga harus diantisipasi terutama dalam pembiayaan murabahah sebab sebagian besar pembiayaan yang disalurkan BMT Assafiiyah dengan akad murabahah hal ini akan berdampak terhadap rasio yang mengkurnya yaitu NPF.

¹ Laela Agus S dan Iza Hanifudin” Peran dan dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa Pandemi” ,Jurnal Umpo Vol. 4 No,2 Desember 2021 Hal, 76

²

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Pembiayaan
di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)	Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah
2019	430	1.700.000.000	38
2020	355	1.800.000.000	67
2021	323	2.000.000.000	78

Sumber: Bagian Pembiayaan BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2021 di sertai dengan semakin banyaknya pembiayaan yang di salurkan BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo maka semakin meningkat jumlah nasabah bermasalah. Apabila dilihat dari tahun semenjak pandemi Covid mewabah tahun 2020 terlihat jumlah nasabah yang bermaslah semakin tinggi. Menurut Hafiz, Azharsyah, dan Abrar dalam penelitiannya mengatakan "NPF mencerminkan tingkat resiko pembiayaan yang disalurkan, semakin kecil tingkat NPF maka semakin kecil tingkat resiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank, sebaliknya semakin besar tingkat NPF maka semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank".³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi bahwa rasio NPF memiliki kecendrungan meningkat hal ini akan memiliki dampak negative apabila tidak secara cepat ditangani. Melihat pandemi covid 19 sedang mewabah untuk itu perlu adanya strategi agar kiranya BMT Assyafiiyah kalirejo dapat mengidentifikasi ketika rasio NPF yang tinggi disebabkan oleh macetnya nasabah dalam membayarkan kewajibanya pembiayaan murobahah. Sehingga perlu adanya penelitian strategi BMT Assyafiiyah kalirejo dalam menangani pembiayaan bermasalah masa Covid 19.

³ Hafiz, Azharsyah, Abrar, 2018. "*Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia Periode 2016-2018*" Global Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.3, No.1, ISSN-E: 2684-8554. h. 45

KAJIAN TEORITIS

Net Performing Financing (NPF)

Pembiayaan bermasalah memiliki kaitan dengan tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan. Hal ini akibat pemberian pembiayaan dan investasi dan portofolio yang berbeda yang memiliki risiko dengan tingkatan tertentu.⁴

Net Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola masalah pembiayaan yang ada. Semakin tinggi tingkat rasio NPF menandakan kinerja lembaga keuangan sedang tidak baik. Hal ini karena penyaluran pembiayaan yang tersalurkan oleh lembaga keuangan sementara nasabah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajiban yang telah disepakati⁵

Non Performing Financing merupakan resiko pembiayaan bermasalah, didapat dari perbandingan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan. "NPF sendiri menggambarkan tingkat resiko pembiayaan yang di salurkan, karena NPF yaitu perbandingan tingkat resiko pembiayaan yang macet dengan tingkat pembiayaan yang di salurkan".⁶

Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi pembiayaan dalam lembaga keuangan".⁷ Dalam setiap aktivitas pemberian pembiayaan, baik pembiayaan komersial atau konsumem, anggota mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan karena berbagai alasan, mulai dari kegagalan bisnis hingga karakter anggota yang tidak mempunyai itikad baik kepada lembaga keuangan untuk memenuhi kewajibannya

Tingginya *Net Performing Financing* menunjukan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Dilihat dari banyaknya masalah yang bisa muncul apabila nilai rasio NPF tinggi maka sangatlah penting bagi sebuah perbankan untuk rasio NPF memenuhi rasio NPF sesuai dengan ketentuan dari regulator. Otoritas Jasa

⁴ Kuncoro, M. (2002). Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE. :462

⁵ Kuncoro Mudrajat dan Suhardjono, (2002), manajemen perbankan: Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yoyakarta: BPFE .462

⁶ Hafiz, Azharsyah, Abrar, 2018. "*Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018*" Global Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.3, No.1, ISSN-E: 2684-8554. h. 45

⁷ Ikatan Bankir Idonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentiikasi Risiko Pasar, Operasional Dan Kredit Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) h.7

Keuangan (OJK) selaku badan pemerintah yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi jasa keuangan akan memanggil setiap bank yang memiliki rasio NPF yang tinggi.

Pembiayaan bermasalah terjadi jika pihak BMT mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Pembiayaan bermasalah sama halnya piutang yang tidak tertagih atau pembiayaan yang mempunyai kriteria kurang lancar, ataupun diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan ketidatlancaran dalam pembayaran. Surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP,2004 tentang nilai rasio NPF dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF: } \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat kesehatan Bank Syariah dengan menggunakan NPF Bank Indonesia menetapkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{NPF} < 2\%$
2	Sehat	$2\% \text{ NPF} \leq 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \text{ NPF} \leq 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \text{ NPF} \leq 12\%$
5	Tidak Sehat	$\text{NPF} > 12\%$

Sumber : www.bi.go.id

2 . Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Saat melakukan penilaian kriteria kriteria serta aspek skornya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi tolak ukur evaluasi dan penilaian masing-masing bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk menarik nasabah atau anggota yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C. Adapun beberapa penjelasan untuk analisis 5 C:⁸

a. *Character* (watak)

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan

⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 109

pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.

b. *Capacity* (kemampuan)

Dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan)

c. *Capital* (modal)

Bertujuan untuk dapat mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.

d. *Condition* (prospek usaha)

Bertujuan untuk dapat mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

e. *Collateral* (agunan)

Bertujuan untuk dapat mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di jabarkan di atas penelitian ini dapat di kategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber datanya di peroleh secara langsung dari BMT Assyafi'iyah BN cabang Kalirejo. Untuk lebih jelasnya Lexy J. Moleong dalam Bogdan dan Taylor “Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Dalam melakukan wawancara peneliti bersama pihak yang terkait pada BMT Assyafi'iyah. Esterberg mengatakan wawancara merupakan pertemuan dua orang dengan tanya jawab dalam menari informasi dari satu topik yang sama.

PEMBAHASAN

Pandemi Covid 19 memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai dari pengendalian virus maka pemerintah memberlakukan pembatasan sosial secara besar.hal tersebut akan berdampak dalam beberapa sektor seperti melambatnya pemutaran uang, lesunya perdagangan dan tertundanya kegiatan produksi dan distribusi disebabkan kebijakan tersebut.

Sebelum wabah pandemi covid 19 kiprah BMT dalam perekonomian terutama mikro cukup berdampak terhadap masyarakat terutama berpenghasilan rendah dan menengah serta meningkatnya ekonomi kerakyatan sebagai wadah mengurangi kemiskinan dan pengangguran⁹. Suatu permasalahan yang muncul ketika sektor ekonomi dibatasi akan berdampak buruk terhadap nasabah berkategori kecil dan menengah sebab pendapatan masyarakat akan berkurang sementara pengeluaran tetap.

Pembiayaan murabahah di BMT pada umumnya ada kendala dan mengalami masalah. Permasalahan tersebut mencakup anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada BMT seperti yang telah disepakati atau diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah sangat mungkin terjadi dikarenakan oleh kesalahan analisis pembiayaan. Dalam hal ini bagian analis prosedur pembiayaan dan survey yang paling bertanggung jawab. Maka dibantu bagian penagihan, analis dan survey harus menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Tabel 3
Perbandingan Jumlah Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Pembiayaan
di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)	Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah (Murabahah)
2019	430	1.700.000.000	38
2020	355	1.800.000.000	67
2021	323	2.000.000.000	78

Sumber: Bagian Pembiayaan BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo, 2021

⁹ Laela Agus S dan Iza Hanifudin” Peran dan dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa Pandemi” ,Jurnal Umpo Vol. 4 No,2 Desember 2021 Hal, 76

Setelah terjadinya pandemi covid 19 pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan murabahah mengalami peningkatan bahkan hampir 100% dari jumlah anggota yang meminjam terutama produk murabahah. Sementara presentase jumlah anggota yang meminjam mengalami penurunan hal ini mengakibatkan perbandingan antara peminjam dan pembiayaan bermasalah semakin tinggi persentasenya.

Persentase pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan yang terjadi di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo perlu dibandingkan dengan Non Performing Loan (NPF) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi lembaga keuangan itu sebagai lembaga penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dan dengan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat mengandung risiko gagal atau macet

Untuk itu dengan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah maka harus adanya pencegahan "Semakin banyaknya tingkat Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo maka sangat diperlukan untuk meningkatkan tindak lanjut strategi pencegahannya"¹⁰ ujar Bapak Ahmad Fadoli, selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo.

Pencegahan sendiri sebagai suatu proses aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, menyiapkan rencana untuk meluncurkan pembiayaan yang bermasalah supaya tetap lancar sesuai dengan tujuan dari sebuah pembiayaan.

BMT Assyafi'iyah cabang kalirejo mengedepankan keterbukaan dalam permasalahan yang dihadapi oleh para nasabah. Dalam melakukan penanganan dalam pembiayaan bermasalah tentunya BMT Assyafi'iyah cabang kalirejo menginginkan adanya jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Ahmad Fadoli, selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo mengategorikan penilaian kualitas pembiayaan menjadi tiga kategori kualitas pembiayaan nasabah untuk strategi penanganan oleh BMT Assyafi'iyah cabang kalirejo.

Pertama, adalah pembayaran lancar. Pada tahap ini BMT Assyafi'iyah cabang kalirejo hanya melakukan pengawasan berkala dengan mendatangi tempat usaha nasabah dan memberikan motivasi maupun masukan terkait peningkatan kinerja usaha.

¹⁰ Ahmad Fadoli, Wawancara, Kalirejo, Rabu 8 Juni 2022 pukul 14. 45

Kedua, pembiayaan kurang lancar. Pada kategori ini nasabah memiliki tunggakan pembayaran selama 30-60 hari. Pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah cabang kalirejo akan memberikan peringatan administrasi kepada nasabah berupa surat perngatan pertama atau biasa kita sebut SP satu. Pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah cabang kalirejo Ahmad Fadoli menyatakan pada kategori ini pihak bank akan mendatangi nasabah dan melakukan silaturahmi secara langsung dengan maksud mencari solusi dengan melakukan penyehatan pembiayaan dengan cara memberikan toleransi berupa restrukturisasi ataupun grace periode.

Ketiga, yang terakhir adalah kredit macet. Pada tahap ini nasabah mengalami tunggakan selama 90-120 hari lebih. Pada kategori ini Pihak BMT akan memberikan Surat Peringatan yang terakhir. Nasabah akan ditawari untuk menjual asetnya sendiri untuk sisa pelunasan hutang atau menyerahkan ke BMT sehingga BMT bisa membeli aset atau melelangnya

Berdasarkan fakta lapangan yang didapatkan peneliti dan terdapat factor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan kurang lancar yakni nasabah yang tidak membayar angsuranya dalam rentan waktu 90-120 hari. “factor pandemi covid 19 menjadi penyebab pembiayaan macet naik, hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang dialami nasabah terutama pedagang yang menjadi sebagian besar nasabah murabahah. Sebab itu untuk menjadikan BMT Assyafiiyah tetap sehat maka tindakan yang dilakukan adalah dengan cara mendatangi nasabah dan melakukan silaturahmi secara langsung dengan maksud mencari solusi dengan melakukan penyehatan pembiayaan dengan cara memberikan toleransi berupa restrukturisasi ataupun grace periode”. ujar Bapak Ahmad Fadoli, selaku pimpinan cabang di BMT Assyafi'iyah BN Cabang Kalirejo.

Kebijakan dari pemerintah akan berdampak secara langsung terutama factor ekonomi. Sebab pemerintah sendiri sudah menghitung dampak yang lebih besar apabila pandemic tidak ditangani tanpa pembatasan. Pada usaha menengah biasanya tidak akan berdampak pada kebijakan pemerintah yang merelokasi para PKL ke tempat sepi karena Usaha Menengah biasanya para pelaku pasar sudah memiliki tempat tetap untuk menjalankan usahanya.

REFERENSI

- Hafiz, Azharsyah, Abrar, 2018. *"Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018"* Global Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.3, No.1, ISSN-E: 2684-8554
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional Dan Kredit Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kuncoro Mudrajat dan Suhardjono, *manajemen perbankan: Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE .2002
- Kuncoro, M. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Laela Agus S dan Iza Hanifudin” *Peran dan dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa Pandemi*” ,Jurnal Umpo Vol. 4 No,2 Desember 2021